



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Raya Pateten Bitung 95523 081340888229

Pemerintah Kota Bitung / Rumah Sakit Umum Daerah

Psc

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pasien : KTP/ KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Raya Pateten Bitung 95523 081340888229

Pemerintah Kota Bitung / Rumah Sakit Umum Daerah

Image not found or type unknown



1. a.1 Masyarakat / korban melakukan panggilan emergency ke 119 atau ke nomor lokal Psc 089654740788/ 085796532119 a.2 Petugas Operator PSC akan mengajukan pertanyaan umum : nama penelpon (keluarga korban atau korban), lokasi Kejadian,ceritakan kejadian/keluhan korban, kondisi korban apakah sadar atau tdk, apakah bernafas atau tdk, umur dan jenis kelamin (1Menit)
2. b.1 Petugas Operator PSC meneruskan informasi ke petugas Lapangan (5 detik) b.2 Petugas Lapangan melakukan penilaian kegawatdaruratan untuk menentukan prioritas tindakan medik saat tiba di lokasi kejadian (1 menit) b.3 Petugas lapangan mempersiapkan Alat medis, BHP dan Obat (2 menit)
3. Petugas lapangan menuju lokasi korban
4. Dokter / Perawat melakukan pemeriksaan dan Tindakan sesuai dengan kondisi korban (15 menit) d.1 Dokter/Perawat melakukan tindakan dengan memperhatikan airway,breathing, circulation, disability dan environment d.2 Dokter Memberikan obat d.3 Dokter Memberikan rujukan untuk pasien yang memerlukan pelayanan lebih lengkap di Puskesmas atau Rumah sakit.



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Raya Pateten Bitung 95523 081340888229

Pemerintah Kota Bitung / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan PSC

Pengaduan Layanan

1. Mendatangi langsung RSUD Bitung

2. Secara Online

b.1 No Telp Hotline :0896 5474 0788/119

b.2 Facebook,Instagram,Wa:RSUD KOTA BITUNG

b.3 E-mail :rsudkotabitung@gmail.com

3. Kotak saran

Alur penanganan pengaduan (SOP)

1. Mendatangi langsung RSUD Bitung (Offline)

2. Secara Online (WA, Facebook, E-MAIL,119)

3. Petugas melakukan identifikasi pengaduan

4. Tim melakukan pembahasan serta memutuskan jawaban pengaduan

5. Jawaban disampaikan kepada masyarakat